



PENETAPAN

Nomor 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Mulyono Harmadi bin Hargono, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom Timur 5 / 27 RT.005 RW. 002 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Teguh Murtiyoso, SH, MH. Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara "TEGUH MURTIYOSO ASSOCIATES", Berdomisili di Jalan Karang Rejo IX – 35 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 23 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3698/Kuasa/7/2022 tanggal 19 Juli 2022, disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Juli 2022 dengan Nomor 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Almarhum Hargono Bin R. Sujudono dan Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo telah secara resmi menikah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/1963. Tanggal 20 Januari 1963, yang

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Propinsi D.I Yogyakarta tertanggal 22 April 2022;

2. tanggal 12 Nopember 1992 telah meninggal dunia Ayah Kandung Pemohon yang bernama Hargono di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Pucang Anom Timur V / 27 – 29, sesuai Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor 4743/131/402.92.02.02/92, tertanggal 24 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut Almarhum;

3. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 telah meninggal dunia Ibu Kandung Pemohon yang bernama Mulyati di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Pucang Anom Timur V / 27 – 29, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11032022-0058, tertanggal 12 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Selanjutnya disebut Almarhumah;

4. Bahwa dari perkawinan Almarhum Hargono Bin R. Sujudono dan Almarhumah Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo telah dikaruniai dua anak laki-laki yaitu :

a. Mulyono Harmadi usia 59 Tahun, lahir di Semarang tanggal 22 Oktober 1963, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3578-LT-02042022-0135 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 2 April 2022;

b. Haryudono Usia 55 Tahun, lahir di Semarang tanggal 18 September 1967, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2015 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 00400/KMT-WNI/2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintah Kota Bogor tertanggal 14 Desember 2015.

5. Bahwa, Almarhum Hargono adalah anak dari Pasangan suami istri Soejoedono dan Sri Rejeki yang sudah meninggal dunia dan Almarhumah Mulyati adalah putri dari pasangan suami istri Soemadi Reksowardojo dan Soemirah yang juga sudah meninggal dunia;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhum Haryudono yang sudah meninggal mempunyai seorang istri yang bernama Dyah Suprptiningtyas putri dari pasangan suami istri Alm. Slamet Hardjono dan istri ibu Tri Kadarwati;

7. Bahwa Almarhum Hargono yang telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Almarhumah Rr. Muljatisebagai Istri;
- b. Mulyono Harmadi (sebagai anak laki – laki kandung);
- c. Haryudono (sebagai anak laki – laki kandung);

8. Bahwa Almarhum Hargonoyang telah meninggal dunia pada tahun 1992 danAlmarhumah Rr. Muljati yang telah meninggal dunia tahun 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Mulyono Harmadi (sebagai anak laki – laki kandung);

Bahwa Pemohon beragama Islam hal mana telah sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

9. Bahwa, maksud dari pada Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris;

Bahwa, berdasarkan uraian – uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Hargono, dan Almarhumah Mulyati oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Hargono dan Almarhumah Mulyati adalah :
 - a. Mulyono Harmadi (sebagai anak laki – laki kandung);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya (ex aequo et boono)

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mulyono Harmadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyono Harmadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mulyono Harmadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Haryudono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hargono dengan Rr. Muljati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama hargono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mulyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Anak Kandung, bermaterai cukup ditandai dengan (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Anak Kandung, bermaterai cukup ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Haryudono dengan Dyah Suprptiningtyas, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Guruh Permono Adji bin R. Kadarisman, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pacar Keling 2/3 RT. 002 RW. 012 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby



- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Hargono bin Soejoedono dan Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo;
- bahwa, Hargono bin Soejoedono telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 1992 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Mulyono Harmadi bin Hargono dan Haryudono Bin Hargono;
- bahwa anak kandung Hargono bin Soejoedono dan Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo bernama Haryudono Bin Hargono telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2015, semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Dyah Supraptiningtyas binti Slamet Hardjono namun tidak dikaruniai anak serta Haryudono Bin Hargono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2022;
- bahwa, almarhum Hargono bin Soejoedono dan Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Hargono bin Soejoedono yang bernama R. Sujudono telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Hargono bin Soejoedono bernama Sri Rejeki juga telah meninggal dunia;
- bahwa, ayah Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo yang bernama R. Sumadi Reksowardoyo telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo bernama Soemirah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Hargono bin Soejoedono, Haryudono Bin Hargono, Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Budi Hendrawan bin K. Djamet Santoso, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Rungkut Menanggal Harapan Blok W-8 RT. 008, RW. 004, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Hargono bin Soejoedono dan Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo;
- bahwa, Hargono bin Soejoedono telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 1992 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Mulyono Harmadi bin Hargono dan Haryudono Bin Hargono;
- bahwa anak kandung Hargono bin Soejoedono dan Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo bernama Haryudono Bin Hargono telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2015, semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Dyah Supraptiningtyas binti Slamet Hardjono namun tidak dikaruniai anak serta Haryudono Bin Hargono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2022;
- bahwa, almarhum Hargono bin Soejoedono dan Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Hargono bin Soejoedono yang bernama R. Sujudono telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Hargono bin Soejoedono bernama Sri Rejeki juga telah meninggal dunia;
- bahwa, ayah Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo yang bernama R. Sumadi Reksowardoyo telah meninggal dunia terlebih

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Sedangkan ibu kandung Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo bernama Soemirah juga telah meninggal dunia;

- bahwa, saksi tahu Hargono bin Soejoedono, Haryudono Bin Hargono, Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3698/Kuasa/7/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama ditetapkan sebagai ahli waris dari Hargono bin Soejoedono yang wafat pada tanggal 12 Nopember 1992, ditetapkan sebagai ahli waris dari Haryudono Bin Hargono yang wafat pada

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2015, ditetapkan sebagai ahli waris dari Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo yang wafat pada tanggal 25 Februari 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Hargono bin Soejoedono telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 1992 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Mulyono Harmadi bin Hargono dan Haryudono Bin Hargono;
- bahwa anak kandung Hargono bin Soejoedono dan Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo bernama Haryudono Bin Hargono telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2015, semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Dyah Supraptiningtyas binti Slamet Hardjono namun tidak dikaruniai anak serta Haryudono Bin Hargono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2022;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, almarhum Hargono bin Soejoedono dan Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Hargono bin Soejoedono yang bernama R. Sujudono telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Hargono bin Soejoedono bernama Sri Rejeki juga telah meninggal dunia;
- bahwa, ayah Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo yang bernama R. Sumadi Reksowardoyo telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo bernama Soemirah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, Hargono bin Soejoedono, Haryudono Bin Hargono, Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo dan Pemohon semuanya beragama Islam;
Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Hargono bin Soejoedono, yang telah meninggal dunia pada 12 Nopember 1992 adalah :
 - 2.1. Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo, sebagai istri/janda;
 - 2.2. Mulyono Harmadi bin Hargono, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Haryudono bin Hargono, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Haryudono bin Hargono, yang telah meninggal dunia pada 12 Nopember 1992 adalah :
 - 3.1. Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo, sebagai ibu kandung;
 - 3.2. Mulyono Harmadi bin Hargono, sebagai saudara kandung;
 - 3.3. Dyah Supraptiningtyas binti Slamet Hardjono, sebagai istri;
4. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Rr. Muljati binti R. Sumadi Reksowardoyo, yang telah meninggal dunia pada 12 Nopember 1992 adalah Mulyono Harmadi bin Hargono, sebagai anak kandung laki-laki;
5. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 2113/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)